



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vitto Bin Ozan Alias Vitto;
2. Tempat lahir : Sibado;
3. Umur/Tanggal lahir : 19tahun/22 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stainless dengan gagang terbuat dari besi stainless; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang tidak menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan tanggapan Penuntut Umum atas sikap Terdakwa tersebut serta sikap Terdakwa setelahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Vitto Bin Ozan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "penganiayaan". Perbuatan Terdakwa Vitto Bin Ozan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Berawal ketika Terdakwa Vitto Bin Ozan merasa tidak senang karena ditegur oleh Sdr. Gunawan pada saat sedang mengendarai sepeda motor. Terdakwa Vitto Bin Ozan kemudian pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari bahan stainless steel dan kembali mendatangi Sdr. Gunawan. Terdakwa Vitto Bin Ozan kemudian menghampiri dan mengayunkan pisau dapur tersebut ke arah Sdr. Gunawan sebanyak 5 (lima) kali. Pisau dapur tersebut kemudian sempat mengenai tangan dan pinggang Sdr. Gunawan sehingga menyebabkan adanya luka robek yang dibuktikan dengan surat Visum et Repertum Nomor: VER/1194/IX/2021/Rumkit Bhay tanggal 28 September 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan kesimpulan didapatkan luka sayat di atas siku lengan kiri ukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter x 2 (dua) sentimeter, bengkak poisitif dan luka sayat di pinggang sebelah kiri ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Luka sayat tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Vitto Bin Ozan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan alias Nawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Vitto Bin Ozan alias Vitto terhadap Saksi sendiri;
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20:30 Wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di Jl. Sintuvu Roso di depan rumah Sdra. Ardiansyah;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara menyabetkan sebilah pisau ke arah Saksi sebanyak 5 (lima) kali dimana sabetan pisau tersebut mengenai tangan sebelah kiri dan pinggang Saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena terdakwa tersinggung sebab sebelumnya Saksi menegur terdakwa yang melintas di depan Saksi, Sdra. Ardiansyah dan Sdra. Aco dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Sdra. Ardiansyah dan Sdra. Aco sedang berada di rumah Sdra. Ardiansyah kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dan berboncengan dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya melintas di depan rumah Sdra. Ardiansyah dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan, setelah beberapa meter terdakwa lalu berhenti lalu Saksi kemudian mendatangi terdakwa dengan maksud untuk bertanya secara baik-baik dengan mengatakan “siapa yang lewat laju-laju tadi?” kemudian terdakwa menjawab “Saya”, setelah itu Saksi kembali ke rumah Sdra. Ardiansyah lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dan dengan suara yang keras mengatakan kepada Saksi “kenapa Nawan?” kemudian Saksi menjawab “jangan terlalu laju-laju lewat sini Fito karena ada orang sakit” lalu terdakwa mengatakan “kalau kau laju-laju lewat sini ada saya tegur?” lalu Saksi menjawab lagi “pulang saja kau Fito jangan-jangan kau mabo ini” dan terdakwa mengatakan “tidak mabo saya ini” setelah itu terjadi adu mulut antara Saksi dengan terdakwa kemudian terdakwa dengan tangan terkepal hendak memukul Saksi dan mengenai telinga Saksi lalu membalas dengan memukul terdakwa dengan tangan terkepal dan mengenai kepala terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dan berkata “tunggu sini kau”, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang lagi dan langsung mengayunkan sebilah pisau yang dia bawa sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai tangan dan pinggang Saksi yang mengakibatkan tangan dan pinggang Saksi mengalami luka robek, setelah itu terdakwa melarikan diri dan Saksi langsung menuju ke Polsek Labuan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka robek di tangan dan pinggang Saksi dan Saksi mendapatkan 8 (delapan) jahitan di lengan Saksi dan 2 (dua) jahitan di pinggang Saksi;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuan Saksi lalu pergi ke Puskesmas Labuan untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa yang menanggung biaya perawatan Saksi adalah keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa biaya perawatan Saksi sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Apakah terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada saksi ?
- Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pisau barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa saat itu keadaan di lokasi kejadian remang-remang akan tetapi Saksi masih bisa melihat kalau yang menganiaya Saksi adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah yakni saksi yang pertama kali memukul terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan menganiaya saksi; Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. Fandriatman alias Aco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Vitto Bin Ozan alias Vitto terhadap korban atas nama Gunawan alias Nawan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tindak pidana tersebut karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu jarak Saksi dengan terdakwa dan korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tindak pidana penyaniayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20:30 Wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di Jl. Sintuvu Roso di depan antara rumah Saksi dengan rumah Sdra. Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan korban dengan cara menyabetkan sebilah pisau yang terdakwa bawa ke arah korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat luka apa yang dialami oleh korban, Saksi hanya melihat saat itu korban mengambil sebuah batu akan tetapi batu tersebut terjatuh karena korban merasakan sakit di kakinya, setelah itu Saksi mendengar Sdra. Tasrifin mengeluarkan kata-kata “bawa ke Polsek saja karena dia itu luka”;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saat melihat tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi Saksi hanya diam dan tidak berani melera;
- Bahwa setelah menganiaya korban terdakwa lalu melarikan diri;
- Bahwa pisau tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ardiansyah alias Bombe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Vitto Bin Ozan alias Vitto terhadap korban atas nama Gunawan alias Nawan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20:30 Wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di Jl. Sintuvu Roso di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut karena saat itu Saksi melihat langsung saat terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menyabetkan pisau yang dia bawa kearah korban dimana sabetan pisau terdakwa tersebut mengenai tangan dan pinggang korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek di bagian tangan kiri tepatnya di siku dan luka robek dibagian pinggang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



sebelah kiri dimana dari semua luka tersebut mengeluarkan darah yang cukup banyak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat terdakwa telah melarikan diri sehingga Saksi lalu menghampiri korban dan membawanya ke Polsek Labuan untuk melapor dan ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa keadaan dari lokasi keadaan saat itu agak remang-remang karena pencahayaan hanya berasal dari rumah warga yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa pisau tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Keterangan Visum Et-repertum Nomor : Ver/1194/IX/2021/Rumkit Bhay tanggal 28 September 2021, ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka sayat, yang diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdra. Gunawan alias Nawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20:30 Wita di Jl. Sintuvu Roso Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menikamnya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau yang telah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan tikaman Terdakwa tersebut mengenai lengan dan pinggang korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena setelah Terdakwa menikam korban Terdakwa langsung melarikan diri sehingga Terdakwa tidak sempat memperhatikan keadaan korban;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berada di lokasi kejadian saat Terdakwa menganiaya korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja mereka karena saat itu keadaan lokasi remang-remang;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menganiaya korban adalah karena pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdra. Epin sedang melintas di depan korban yang saat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, lalu kami diteriaki sehingga Sdra. Epin mengatakan kepada Terdakwa "diteriaki pelan-pelan" setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kembali ke tempat korban duduk-duduk dengan temannya lalu Terdakwa bertanya "kenapa?" lalu korban menjawab "kau bawa motor laju-laju seperti tidak menghargai torang di sini" tiba-tiba adik korban yang bernama Sdra. Tulu memukul Terdakwa dari arah belakang dan mengenai bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa dikeroyok, dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa tidak senang sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil sebilah pisau dan kembali lagi ke tempat dimana korban dan teman-temannya berkumpul, sesampainya disana Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Donggala penjara selama 7 (tujuh) bulan karena tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa pisau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stainlees bergagang besi stainlees;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 20:30 Wita di Jl. Sintuvu Roso Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala, Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdra. Epin sedang melintas di depan korban yang saat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, lalu kami diteriaki sehingga Sdra. Epin mengatakan kepada Terdakwa "diteriaki pelan-pelan" setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan kembali ke tempat korban duduk-duduk dengan temannya lalu Terdakwa bertanya "kenapa?" lalu korban menjawab "kau bawa motor laju-laju seperti tidak menghargai torang di sini" tiba-tiba adik korban yang bernama Sdra. Tulu memukul Terdakwa dari arah belakang dan mengenai bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa dikeroyok, dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa tidak senang sehingga Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil sebilah pisau dan kembali lagi ke tempat dimana korban dan teman-temannya berkumpul, sesampainya disana Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdapat luka di siku dan pinggang korban. setelah itu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan semata. Terhadap unsur penganiayaan tersebut Majelis Hakim memandangnya merupakan suatu kata kerja yang memerlukan subjek pelaku untuk dapat dioperasionalkan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal ini ialah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan ialah subjek hukum yang lahir secara alamiah yakni manusia atau yang biasa dikenal dalam lapangan hukum sebagai *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah berdasarkan kewenangannya sendiri dan bukan merupakan suatu perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum. Oleh sebab itu, benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan ialah sebagai dirinya sendiri sehingga terhadap unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini didasarkan pada Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 jo. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, dapat dirangkum sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain. Selain itu, Yurisprudensi juga mempersyaratkan kesengajaan dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menikam dengan sebilah pisau Saksi Gunawan sehingga terdapat luka sayat disiku dan pinggangnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah ada suatu kesengajaan Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang tidak dapat dinilai dalam hukum melainkan dari perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya telah adu mulut dengan Saksi Gunawan. Pasca adu mulut tersebut Terdakwa pulang dan mengambil pisau yang selanjutnya ditikamkan kepada Saksi Gunawan. Dari rangkaian peristiwa tersebut telah terdapat hubungan antara niat Terdakwa terhadap pisau dengan akibat yang terjadi pada Saksi Gunawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan sebagai maksud yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa menganut sistem pidana alternatif yakni pidana penjara atau denda, Majelis Hakim dengan pertimbangan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan luka serius;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stainlees bergagang besi stainlees;

Telah disita dari Terdakwa. Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan sifatnya harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vitto Bin Ozan Alias Vitto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi stainlees bergagang besi stainlees;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Marzha Tweedo Dicky P., S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 405/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II